

PELATIHAN BAHASA INGGRIS BERBASIS HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI INFORMASI

Afni Rosalina¹, Ika Wulandari², Muhammad Azmi³, Rahmat Surkhalid Nasution⁴, Beni Arbi⁵

^{1,2} Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia

^{3,4,5} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia

*Email Penulis: afnirosalina@udi.ac.id

ABSTRAK

Globalisasi informasi mendorong masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan, untuk berinteraksi dengan berbagai sumber informasi berbahasa Inggris yang memuat isu-isu hukum global, seperti ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan hukum digital. Namun, keterbatasan penguasaan bahasa Inggris dan rendahnya literasi hukum masih menjadi kendala bagi masyarakat Desa Simalungun dalam memahami informasi tersebut secara tepat, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap hak dan kewajiban hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi bahasa Inggris berbasis hukum sebagai respons terhadap tantangan globalisasi informasi. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan interaktif, diskusi kelompok, serta pendampingan dalam memahami teks hukum sederhana dan berita internasional berbahasa Inggris. Materi difokuskan pada pengenalan istilah hukum dasar, struktur bahasa hukum, dan pemahaman konteks wacana hukum global. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan pemahaman bahasa Inggris terkait isu hukum, kesadaran hukum global, serta sikap kritis masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan modul pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Bahasa Inggris Berbasis Hukum; Literasi Hukum; Globalisasi Informasi; Pengabdian kepada Masyarakat; Desa Simalungun

ABSTRACT

The globalization of information encourages communities, including rural societies, to increasingly engage with English-language information sources addressing global legal issues such as employment, human rights, and digital law. However, limited English proficiency and low legal literacy remain major challenges for the community of Simalungun Village in understanding such information accurately, potentially leading to misunderstandings of legal rights and obligations. This community service program aims to enhance legal-based English literacy as a response to the challenges of information globalization. The program employs methods including socialization, interactive training, group discussions, and guided practice in reading and understanding simple legal texts and international news in English. The training materials focus on introducing basic legal terminology, the structure of legal language in English, and contextual understanding of global legal discourse. The expected outcomes include improved community ability to comprehend legal-related English texts, increased global legal awareness, and the development of a critical attitude toward international legal information. Additionally, this program produces a legal-based English training module that can be sustainably utilized by the community and village partners.

Keywords: Legal-Based English; Legal Literacy; Information Globalization; Community Service; Simalungun Village

1. PENDAHULUAN

Globalisasi informasi merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi digital dan media komunikasi modern. Arus informasi lintas negara kini dapat diakses dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedesaan. Sebagian besar informasi global tersebut disajikan dalam bahasa Inggris, yang telah berfungsi sebagai lingua franca dalam komunikasi internasional, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum (Crystal, 2019). Dalam

konteks ini, kemampuan masyarakat untuk memahami informasi berbahasa Inggris menjadi faktor penting dalam membangun literasi global yang kritis dan berdaya guna.

Salah satu bentuk informasi global yang semakin sering diakses oleh masyarakat adalah informasi hukum internasional, baik yang disajikan dalam bentuk berita, laporan lembaga internasional, maupun dokumen kebijakan global. Informasi tersebut mencakup isu-isu penting seperti hak asasi manusia, ketenagakerjaan, migrasi, perdagangan internasional, perlindungan data, serta hukum digital. Namun, bahasa yang digunakan dalam wacana hukum cenderung memiliki karakteristik khusus, seperti penggunaan istilah teknis, struktur kalimat formal, dan gaya bahasa yang kompleks, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang hukum (Bhatia, 2017).

Literasi hukum merupakan kemampuan individu untuk memahami konsep dasar hukum, mengenali hak dan kewajiban, serta menggunakan informasi hukum secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Literasi hukum yang baik berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendorong kepatuhan terhadap hukum, serta mencegah terjadinya konflik sosial akibat kesalahpahaman hukum (Aji et al., 2023). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, masih tergolong rendah akibat keterbatasan akses informasi, rendahnya pendidikan hukum nonformal, dan minimnya pendekatan edukatif yang kontekstual (Nuryasinta & Wardoyo, 2024).

Di sisi lain, tantangan literasi hukum semakin kompleks ketika informasi hukum disajikan dalam bahasa Inggris. Kemampuan memahami bahasa Inggris umum tidak serta-merta menjamin kemampuan memahami wacana hukum berbahasa Inggris. *Legal English* memiliki karakteristik leksikal dan sintaksis yang berbeda dari bahasa Inggris sehari-hari, sehingga memerlukan pelatihan khusus agar dapat dipahami secara tepat (Wulandari et al., 2025). Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat berisiko menafsirkan informasi hukum secara keliru, yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat dalam konteks sosial maupun ekonomi.

Kondisi tersebut juga dialami oleh masyarakat Desa Simalungun, yang semakin terpapar pada informasi global melalui media digital dan media sosial. Meskipun akses terhadap informasi semakin terbuka, kemampuan masyarakat dalam memahami konteks hukum dari informasi berbahasa Inggris masih terbatas. Masyarakat cenderung menjadi konsumen pasif informasi tanpa kemampuan untuk mengevaluasi isi, tujuan, dan implikasi hukum dari informasi yang diterima. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akses informasi dan kapasitas literasi kritis masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu bentuk intervensi edukatif yang mampu menjembatani literasi bahasa Inggris dan literasi hukum secara terpadu. Pelatihan Bahasa Inggris Berbasis Hukum (*Legal-Based English*) menjadi pendekatan strategis yang tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris masyarakat, tetapi juga membekali mereka dengan pemahaman istilah, struktur, dan wacana hukum yang sering muncul dalam informasi global. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan mampu membaca, memahami, dan menyikapi informasi hukum internasional secara lebih kritis, kontekstual, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada

masyarakat ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat Desa Simalungun dalam menghadapi tantangan globalisasi informasi secara berkelanjutan.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul *Pelatihan Bahasa Inggris Berbasis Hukum bagi Masyarakat dalam Menghadapi Globalisasi Informasi* dilaksanakan di Desa Simalungun dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kegiatan, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara interaktif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang mencakup koordinasi dengan pemerintah desa dan mitra lokal untuk menentukan waktu, lokasi, serta sasaran kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui diskusi awal dan observasi lapangan guna mengetahui tingkat pemahaman bahasa Inggris dan literasi hukum masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian menyusun materi dan modul pelatihan Bahasa Inggris Berbasis Hukum yang disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat Desa Simalungun. Selain itu, disiapkan pula media pembelajaran serta instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test.

Tahap pelaksanaan kegiatan difokuskan pada proses pelatihan dan pendampingan. Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai pentingnya penguasaan bahasa Inggris berbasis hukum dalam menghadapi arus globalisasi informasi. Selanjutnya, pelatihan interaktif diberikan dengan materi yang meliputi pengenalan istilah hukum dasar dalam bahasa Inggris, pemahaman struktur kalimat hukum sederhana, serta penggunaan bahasa hukum dalam berita internasional. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi pemaparan materi, diskusi, dan latihan praktik agar peserta dapat terlibat secara aktif.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan analisis teks dan studi kasus berupa berita hukum internasional berbahasa Inggris. Peserta diajak untuk membaca, memahami, dan mendiskusikan makna serta konteks hukum yang terkandung dalam teks tersebut. Diskusi kelompok terarah dilakukan untuk mendorong peserta mengemukakan pendapat, berbagi pemahaman, serta mengembangkan sikap kritis terhadap informasi hukum global. Pendampingan langsung diberikan oleh tim pengabdian untuk membantu peserta dalam menerjemahkan secara kontekstual dan merangkum informasi hukum yang dibahas.

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan dan capaian tujuan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman bahasa Inggris dan literasi hukum peserta. Selain itu, observasi terhadap partisipasi dan keaktifan peserta selama kegiatan serta refleksi dan umpan balik peserta digunakan sebagai bahan evaluasi kualitatif.

Sebagai tindak lanjut, modul pelatihan Bahasa Inggris Berbasis Hukum diserahkan kepada mitra desa agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Tim pengabdian juga menyediakan pendampingan terbatas melalui konsultasi lanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memahami informasi hukum berbahasa Inggris. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian didokumentasikan dan disusun dalam bentuk laporan pengabdian serta artikel ilmiah sebagai bentuk luaran kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan *Pelatihan Bahasa Inggris Berbasis Hukum bagi Masyarakat dalam Menghadapi Globalisasi Informasi* di Desa Simalungun menunjukkan capaian yang signifikan baik dari sisi peningkatan kemampuan bahasa Inggris peserta maupun dari sisi peningkatan kesadaran hukum dan literasi kritis. Kegiatan diikuti oleh masyarakat desa dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program pada masyarakat non-akademik.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Hal ini terlihat dari kehadiran peserta yang konsisten, keterlibatan aktif dalam diskusi kelompok, serta keberanian peserta untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat terkait isu hukum global yang dibahas. Partisipasi aktif ini menjadi indikator awal bahwa materi pelatihan relevan dengan kebutuhan dan pengalaman hidup peserta.

Untuk mengukur capaian pembelajaran secara objektif, dilakukan evaluasi kuantitatif melalui pre-test dan post-test. Instrumen evaluasi dirancang untuk mengukur empat aspek utama, yaitu pemahaman kosakata hukum dasar, pemahaman struktur kalimat hukum sederhana, pemahaman isi berita hukum internasional, serta kemampuan merangkum teks hukum berbahasa Inggris secara kontekstual.

Tabel Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test Peserta

Aspek yang Dinilai	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test	Selisih Peningkatan
Pemahaman kosakata hukum dasar	52	78	+26
Pemahaman struktur kalimat hukum	48	74	+26
Pemahaman isi berita hukum internasional	50	80	+30
Kemampuan merangkum teks hukum	46	72	+26

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh aspek yang dinilai mengalami peningkatan yang signifikan setelah pelaksanaan pelatihan. Pada aspek pemahaman kosakata hukum dasar, nilai rata-rata pre-test berada pada angka 52, yang menunjukkan bahwa sebelum pelatihan peserta masih memiliki keterbatasan dalam mengenali dan memahami istilah hukum berbahasa Inggris. Setelah mengikuti pelatihan, nilai rata-rata meningkat menjadi 78. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengenalan istilah hukum dasar melalui contoh kontekstual dan latihan praktik mampu membantu peserta memahami kosakata hukum yang sebelumnya dianggap sulit dan asing.

Aspek pemahaman struktur kalimat hukum juga mengalami peningkatan yang sama besar, yaitu sebesar 26 poin. Sebelum pelatihan, peserta cenderung kesulitan memahami kalimat hukum yang panjang dan formal. Setelah pelatihan, peserta mulai mampu mengidentifikasi subjek, predikat, dan makna utama dalam kalimat hukum sederhana, sehingga pemahaman teks menjadi lebih utuh dan tidak terpotong-potong.

Peningkatan tertinggi terlihat pada aspek pemahaman isi berita hukum internasional, dengan selisih peningkatan sebesar 30 poin. Hal ini menunjukkan bahwa metode analisis teks dan diskusi kelompok sangat efektif dalam membantu peserta memahami konteks, isu, dan implikasi hukum dari berita internasional. Peserta tidak hanya

memahami isi teks secara literal, tetapi juga mulai memahami latar belakang masalah hukum yang dibahas dalam berita.

Pada aspek kemampuan merangkum teks hukum, nilai rata-rata meningkat dari 46 menjadi 72. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta mulai mampu mengekstraksi informasi penting dari teks hukum berbahasa Inggris dan menyajikannya kembali dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kemampuan ini penting sebagai bagian dari literasi kritis dan keterampilan praktis dalam mengolah informasi global.



Gambar 1. Peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pemateri menyampaikan materi *Pelatihan Bahasa Inggris Berbasis Hukum bagi Masyarakat dalam Menghadapi Globalisasi Informasi* kepada peserta di Desa Simalungun. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap istilah dan wacana hukum dalam bahasa Inggris

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan Bahasa Inggris Berbasis Hukum merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan literasi bahasa dan literasi hukum masyarakat desa. Peningkatan yang terjadi pada seluruh aspek penilaian menegaskan bahwa integrasi antara pembelajaran bahasa Inggris dan konteks hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi informasi.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa literasi hukum tidak dapat dipisahkan dari kemampuan literasi bahasa, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa utama penyebaran informasi global. Sebagaimana dikemukakan oleh Crystal, bahasa Inggris memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap isu global, termasuk isu hukum. Tanpa kemampuan memahami bahasa Inggris secara kontekstual, masyarakat berpotensi menjadi konsumen pasif informasi dan rentan terhadap misinformasi hukum.

Selain itu, hasil pelatihan menunjukkan berkembangnya literasi kritis peserta. Peserta tidak lagi hanya menerima informasi hukum internasional secara apa adanya, tetapi mulai mempertanyakan isi, sumber, dan implikasi hukum dari informasi tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep literasi hukum yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif

dalam memahami dan menggunakan informasi hukum secara bertanggung jawab (Aji et al., 2023).

Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan program. Diskusi kelompok dan analisis teks secara kolaboratif mendorong peserta untuk saling berbagi pemahaman dan pengalaman, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hal ini mendukung temuan Nuryasinta dan Wardoyo yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan partisipatif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan peningkatan kemampuan teknis bahasa Inggris, tetapi juga memberikan dampak sosial berupa meningkatnya kesadaran hukum, kemampuan berpikir kritis, dan kemandirian masyarakat Desa Simalungun dalam menyikapi informasi hukum global. Program ini memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis literasi bahasa dan hukum.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul *Pelatihan Bahasa Inggris Berbasis Hukum bagi Masyarakat dalam Menghadapi Globalisasi Informasi* yang dilaksanakan di Desa Simalungun telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahasa Inggris dalam konteks hukum, khususnya dalam memahami istilah hukum dasar, struktur kalimat hukum sederhana, serta isi berita hukum internasional.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan. Peserta tidak hanya mengalami peningkatan kemampuan linguistik, tetapi juga menunjukkan perkembangan dalam literasi hukum dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi hukum global. Masyarakat menjadi lebih mampu menyaring, memahami, dan menafsirkan informasi hukum berbahasa Inggris secara kontekstual dan tidak sekadar bersifat literal.

Pendekatan edukatif dan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan aktif peserta. Diskusi kelompok, analisis teks, serta pendampingan langsung memungkinkan peserta untuk belajar secara kolaboratif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat Desa Simalungun, khususnya dalam menghadapi arus globalisasi informasi hukum. Program ini berpotensi untuk dikembangkan dan direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik masyarakat yang serupa sebagai upaya peningkatan literasi bahasa Inggris berbasis hukum dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Bhatia, V. K. (2020). *Analysing genre: Language use in professional settings*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315844992>

-
- Crystal, D. (2021). English as a global language (2nd ed.). *Cambridge University Press*.
<https://doi.org/10.1017/9781108689124>
- Fairclough, N. (2023). Language and power (3rd ed.). *Routledge*.
<https://doi.org/10.4324/9781315717173>
- Hyland, K. (2021). Academic discourse: English in a global context (2nd ed.). *Bloomsbury*.
<https://doi.org/10.5040/9781350067468>
- Baker, P., Gabrielatos, C., & McNery, T. (2023). Discourse analysis and media attitudes. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511920107>
- Tiersma, P. M. (2025). The language of law. *Oxford University Press*.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198715264.001.0001>
- Gibbons, J. (2021). Language and the law. *Routledge*.
<https://doi.org/10.4324/9781315161457>
- Bhatia, V. K., Candlin, C. N., & Gotti, M. (2024). Legal discourse across cultures and systems. *Peter Lang*. <https://doi.org/10.3726/978-3-0351-0653-8>
- Gee, J. P. (2024). An introduction to discourse analysis: Theory and method (4th ed.). *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781315819679>
- Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (2020). Language, context, and text: Aspects of language in a social-semiotic perspective. *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781315836027>
- Wodak, R., & Meyer, M. (2022). Methods of critical discourse studies (3rd ed.). *SAGE*.
<https://doi.org/10.4135/9781473957960>
- Hutchinson, T., & Waters, A. (2020). English for specific purposes. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/9781108671242>
- Street, B. V. (2021). Social literacies: Critical approaches to literacy in development. *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781315816876>
- Barton, D., & Hamilton, M. (2012). Local literacies: Reading and writing in one community. *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9780203463781>
- McLaughlin, J., & Coleman, C. (2018). Legal English and the practice of law. *Journal of English for Specific Purposes*, 51, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.esp.2018.03.002>